

Peran Zakat, Wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Bukti Empiris di Indonesia

Uswatun Chasanah

email: uswatunchasanahh27@gmail.com

(Universitas Sunan Giri Surabaya)

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar yang memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah untuk mendukung pencapaian SDGs (Pembangunan Berkelanjutan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia berdasarkan bukti empiris dari penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris berbasis kajian literatur, dengan mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu dan laporan kelembagaan, literatur ilmiah, serta dokumen resmi terkait zakat, wakaf, keuangan syariah, dan SDGs dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan zakat produktif berkontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial, wakaf produktif berperan sebagai instrumen pembangunan jangka panjang yang mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan usaha produktif, sementara lembaga keuangan syariah mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pembiayaan sektor riil dan UMKM. Namun demikian, kontribusi ketiga instrumen tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi dan integrasi kebijakan zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: *Zakat, Wakaf, Lembaga Keuangan Syariah, SDGs (Pembangunan Berkelanjutan)*

A. Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan agenda global bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Indonesia secara resmi mengadopsi SDGs sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, dengan okus utama pada pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun

pencapaian target SDGs di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, khususnya terkait keterbatasan pembiayaan pembangunan dan ketimpangan distribusi kesejahteraan..

Konteks tersebut menggambarkan ekonomi syariah dipandang memiliki potensi strategis sebagai alternatif sistem ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, juga menekankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi syariah mengintegrasikan dimensi moral dan sosial ke dalam aktivitas ekonomi melalui instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat dan wakaf, serta lembaga keuangan syariah (LKS) yang berperan sebagai intermediary sektor riil. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang menempatkan manusia dan keberlanjutan sebagai pusat pembangunan.¹

Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dalam praktik kontemporer, penyaluran zakat tidak hanya konsumtif saja, tetapi telah berkembang menjadi zakat produktif yang arahnya untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Beberapa hasil penelitian empiris menunjukkan zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan, kemandirian ekonomi, serta kapasitas usaha mikro penerima zakat, sehingga memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian SDG 1 (*No Poverty*) dan SDG 10 (*Reduced Inequalities*).²

Selain zakat, wakaf memiliki karakteristik sebagai instrumen pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Wakaf produktif dapat mendukung sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial, dan pengembangan usaha produktif dengan pengelolaan aset wakaf secara ekonomis. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, wakaf berperan sebagai sumber pembiayaan sosial yang bersifat lestari (*sustainable social finance*), karena nilai pokok aset wakaf tetap terjaga sementara manfaatnya terus mengalir kepada masyarakat.³ Di Indonesia, pengembangan wakaf produktif dinilai memiliki potensi besar, namun kontribusinya terhadap

¹ A. Ascarya, "The Role of Islamic Social Finance during Covid-19 Pandemic in Indonesia's Economic Recovery," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15, no. 2 (2022): 386–405.

² Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, "MEASURING ZAKAT IMPACT ON POVERTY AND WELFARE USING CIBEST MODEL," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (2016): 141–60.

³ Murat Cizakca, *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011).

SDGs masih belum optimal akibat keterbatasan tata kelola dan integrasi kebijakan.

Di sisi lain, lembaga keuangan Syariah (LKS), bank maupun non bank, khususnya perbankan syariah, memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan sektor riil dan UMKM berbasis prinsip syariah. Pembiayaan berbasis bagi hasil, prinsip keadilan, serta larangan aktivitas spekulatif menjadikan LKS lebih selaras dengan konsep *sustainable finance*. Beberapa studi menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan stabilitas keuangan, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.

Meskipun zakat, wakaf, dan LKS memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, sebagian besar penelitian terdahulu masih mengkaji instrumen-instrumen tersebut secara parsial. Penelitian tentang zakat umumnya berfokus pada dampak terhadap kemiskinan, sementara kajian wakaf lebih banyak bersifat konseptual, dan studi tentang lembaga keuangan syariah cenderung menitikberatkan pada aspek kinerja keuangan atau stabilitas perbankan. Studi empiris yang mengintegrasikan ketiga instrumen ekonomi syariah tersebut dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris peran zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur ekonomi syariah dan SDGs, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pengelola lembaga ekonomi syariah dalam memperkuat sinergi instrumen keuangan Islam untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan basis **studi kepustakaan (*library research*)**^{4,5} Kajian literatur ini mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu dan laporan kelembagaan, literatur ilmiah, serta dokumen resmi terkait zakat, wakaf, keuangan syariah, dan SDGs dalam

⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan, Ketiga* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (SAGE Publications, 2016).

kurun waktu 10 tahun terakhir, dimana literatur-literatur tersebut sebagai data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis secara konseptual dan empiris peran zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia berdasarkan literatur yang relevan⁶.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian melalui menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan content analysis⁷, meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan⁸. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis komparatif untuk membandingkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait peran zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah dalam mendukung SDGs.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Peran Zakat dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Zakat, khususnya zakat produktif memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.⁹ Ini dapat terwujud dengan pengelolaan zakat yang tepat. Zakat yang dikelola secara tradisional hanya berfungsi sebagai instrumen sosial, namun dalam praktik kontemporer, dapat difungsikan sebagai pemberdayaan ekonomi melalui modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan pengembangan kemampuan mustahik sehingga berdampak pada keberlanjutan usaha dan peningkatan kesejahteraan.¹⁰ Dan pengelolaan zakat produktif ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan mendorong kemandirian ekonomi. Studi empiris menunjukkan mustahik penerima zakat produktif meningkat taraf hidupnya, dan dalam jangka panjang berpotensi mengalami transformasi menjadi muzakki. Ini membuktikan zakat memberikan efek multiplier terhadap perekonomian umat.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2019).

⁷ K. Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (SAGE Publications, 2018).

⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (United States of America: SAGE Publications, 2014).

⁹ Muhammad Agus Futuhul Ma'wa et al., "Peran Zakat Dalam Membina Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Analisis Bibliometrik," *J-MES: Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 105–18.

¹⁰ Beik and Arsyianti, "MEASURING ZAKAT IMPACT ON POVERTY AND WELFARE USING CIBEST MODEL."

Secara empiris di Indonesia, zakat telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya aspek pengentasan kemiskinan (SDG 1), penciptaan pekerjaan layak (SDG 8) dan pengurangan kesenjangan (SDG 10). Ini karena zakat yang dikelola oleh Lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah bertransformasi dari pendekatan konsumtif menuju produktif.

a. Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan (SDG 1)

Zakat memiliki peran signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui mekanisme redistribusi pendapatan. Penelitian Suryani & Fitriani (2022) menunjukkan zakat yang dikelola oleh BAZNAS dan LAZ dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik karena system sentralisasi zakat mampu mengentaskan kemiskinan¹¹.

Penelitian lain oleh Mubarakah et.al (2017), bahwa dengan bantuan zakat mustahik mengalami peningkatan pendapatan, selain itu adanya perubahan spiritual mustahik.¹² Demikian pula hasil penelitian dari Rahman (2019) memaparkan dimensi ekonomi zakat bertujuan untuk meraih keuntungan dari beberapa dimensi antara lain penawaran agregat tenaga kerja, konsumsi agregat, tabungan dan investasi, modal, pengentasan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi.¹³ Selain itu, Arwani et.al. (2024) dari hasil penelitiannya menegaskan zakat bahwa melalui distribusi langsung kepada mustahik serta program pemberdayaan ekonomi, zakat mampu mempercepat pengentasan kemiskinan.¹⁴

b. Zakat dan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi (SDG 8)

Dalam konteks pembangunan ekonomi, zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, serta penguatan sektor usaha

¹¹ Dyah Suryani and Lailatul Fitriani, "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62.

¹² Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, and Tony Irawan, "Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)," *Jurnal Al-Muzara'ah* 5, no. 1 (2017): 37–49.

¹³ Miftahur Rahman, "PERAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA," *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 130–48.

¹⁴ Agus Arwani, Rifqi Muhammad, and Mahmudi, "Sustainable Development and Islamic Philanthropy: Synergy of Zakat and SDGs," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 8, no. 1 (2024): 124–60.

mikro.¹⁵ Hasil penelitian Anjelina et.al. (2020) memaparkan program LAZISNU Kota Metro dalam pengelolaan Zakat diantaranya memberikan modal usaha dapat memberdayakan ekonomi dari penerimanya (mustahik), selanjutnya mustahik tersebut dapat secara konsisten membiayai hidupnya dari hasil peningkatan dan pengembangan usahanya.¹⁶ Tsabit (2019) menegaskan distribusi zakat secara konsumtif hanya memberikan bantuan sesaat kepada mustahik, tidak memberikan dampak kemandirian ekonomi, sedangkan penyaluran zakat produktif, dapat dikatakan sebagai pemberdayaan, akan menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik, karena pemberdayaan ini biasanya disertai pembinaan dan pendampingan atas usaha yang dilakukan oleh mustahik.¹⁷ Penelitian lainnya oleh Aldino et.al. (2021) menyatakan zakat yang diberikan kepada mustahik merupakan bantuan yang belum sepenuhnya dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Medan, namun mampu memberikan cukup manfaat cukup dan beban hidup para mustahik berkurang. Oleh karenanya, dapat dikatakan zakat merupakan salah satu instrumen yang berperan dan berkontribusi strategis bagi capaian (Sustainable Development Goals).¹⁸

- c. Zakat dalam Mendukung Pembangunan Manusia (SDG 3 & SDG 4)
Beberapa literatur menunjukkan zakat memiliki peran dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembiayaan Pendidikan, layanan Kesehatan serta program social berbasis computer. Hasil penelitian Beik dan Asyianti (2016), zakat berkontribusi dalam peningkatan akses Pendidikan dan kualitas Kesehatan masyarakat, kedua aspek tersebut merupakan bagian penting dalam pembangunan manusia.¹⁹ Selaras dengan penelitian Arwani et.al. (2024) yang menunjukkan zakat dapat digunakan

15 Ascarya, "The Role of Islamic Social Finance during Covid-19 Pandemic in Indonesia's Economic Recovery."

16 Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," JIHBIZ: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (2020): 136–47.

17 Ahmad Majdi Tsabit, "PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI ZAKAT," Amal: Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2019): 1–17.

18 Noico Aldino, Yenni Samri, and Muhammad Lathief Ihamy Nasution, "PERAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUJUAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA)," Studia Economica VII, no. 1 (2021): 74–96.

19 Beik and Arsyianti, "MEASURING ZAKAT IMPACT ON POVERTY AND WELFARE USING CIBEST MODEL."

untuk mendukung program Pendidikan dan Kesehatan masyarakat fakir miskin.²⁰

d. Zakat dan Pengurangan Ketimpangan (SDG 10)

Berdasarkan fungsi struktural, zakat mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapat. Studi empiris dari Ascarya (2022) menunjukkan zakat memberikan kontribusi terhadap penurunan ketimpangan ekonomi yang diukur melalui indikator seperti rasio Gini.²¹ Zakat juga mampu menciptakan keadilan social serta memperkecil kesenjangan antara aghniya' (si kaya) dan Dhuafa' (si miskin) melalui mekanisme distribusi terarah kepada delapan asnaf.²² Selain beberapa SDG diatas, terdapat beberapa literatur yang menunjukkan zakat berkontribusi juga terhadap aspek lingkungan. Seperti hasil penelitian Ismail dan Shaikh (2017) menyebutkan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung akses air bersih dan sanitasi, terutama bagi masyarakat miskin.²³ Namun, literatur yang mengkaji hal ini masih terbatas.

Meskipun demikian, efektivitas zakat masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan penghimpunan dana dibandingkan dengan potensi zakat nasional, kurangnya literasi masyarakat, serta belum optimalnya integrasi data mustahik secara nasional. Ini memerlukan solusi yang komprehensif dan terintegrasi.

Pertama, LAZ harus diperkuat dengan digitalisasi system pembayaran, ini untuk mengatasi kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat. Strategi ini terbukti dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas pengelolaan sehingga penghimpunan dana meningkat secara signifikan.²⁴ Dengan penghimpunan dana yang optimal berarti kapasitas pembiayaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat meningkat, hal ini dapat memberikan kontribusi langsung pada pencapaian SDG 1 dan SDG 8.

20 Arwani, Muhammad, and Mahmudi, "Sustainable Development and Islamic Philanthropy: Synergy of Zakat and SDGs."

21 Ascarya, "The Role of Islamic Social Finance during Covid-19 Pandemic in Indonesia's Economic Recovery."

22 Beik and Arsyianti, "MEASURING ZAKAT IMPACT ON POVERTY AND WELFARE USING CIBEST MODEL."

23 A.G. Ismail and S.A. Shaikh, "Role of Islamic Social Finance in Achieving Sustainable Development Goals," *International Journal of Economics and Financial Issues* 7, no. 5 (2017): 218–25.

24 A. Mukhid, "Islamic Social Finance: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Economic Development," *Journal of Demandia* 2, no. 1 (2023): 45–60.

Kedua, berkaitan dengan kurangnya literasi masyarakat, diperlukan peningkatan literasi dengan memberikan edukasi berkelanjutan melalui berbagai kanal baik formal maupun informal. Program ini dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum Pendidikan, kampanye digital, serta melakukan kolaborasi anantara tokoh agama dan media social agar kesadaran masyarakat meningkat mengenai pentingnya zakat dalam pembangunan sosial-ekonomi. Karena masyarakat harus dapat mengubah paradigma bahwa zakat bukan hanya sekedar charity-based tapi dapat menjadi *empowerment-based*, sehingga zakat dapat dikelola secara produktif.²⁵ Ini dapat mendukung SDG 4 dan SDG 10.

Ketiga, terkait belum optimalnya integrasi data mustahik, maka perlu adanya pengembangan system basis data nasional yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Namun system ini memungkinkan sinkronisasi data antara pemerintah, Lembaga zakat maupun Lembaga sosial lainnya dengan tujuan agar distribusi zakat lebih efisien dan tepat sasaran.²⁶ Integrasi data ini berkontribusi pada pencapaian SDG 1 dan SDG 10.

2. Peran wakaf dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Wakaf merupakan salah satu instrumen *Islamic Social Finance* yang memiliki karakteristik *Perpetual Benefit* (Keberlanjutan Manfaat) sehingga relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Wakaf memiliki potensi yang besar, terutama wakaf produktif, dapat menjadi sumber pembiayaan social yang bersifat lestari. Oleh karena, pengembangan wakaf produktif di Indonesia telah diwujudkan dalam berbagai inovasi, seperti *Cash Waqf* (wakaf uang), pengelolaan aset wakaf untuk berbagai sektor, diantaranya Pendidikan, Kesehatan, serta pengembangan usaha produktif.

a. Wakaf dan Pengentasan Kemiskinan (SDG 1)

wakaf produktif berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan aset ekonomi seperti pertanian, usaha mikro, dan properti. Studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf produktif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi

²⁵ Neneng Nurhasanah, "Zakat & Sustainable Development Goals (SDGs): A Review. Ekonomi Islam Indonesia," *Ekonomi Islam Indonesia* 5, no. 2 (2023): 87–98.

²⁶ Beik and Arsyanti, "MEASURING ZAKAT IMPACT ON POVERTY AND WELFARE USING CIBEST MODEL."

secara berkelanjutan.²⁷ Penelitian lainnya oleh Ulum (2022) bahwa wakaf uang yang disalurkan pada program pemberdayaan masyarakat khususnya yang miskin dan marginal dapat mengurangi kemiskinan, contohnya program padat karya tunai yang berkolaborasi dengan pemerintah.²⁸

b. Wakaf dan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan (SDG 3 & SDG 4)

Wakaf memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas kesehatan melalui pembangunan fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan layanan Kesehatan berbasis wakaf. Dalam penelitian Uhusna et.al. (2023) menunjukkan pengelolaan wakaf di sektor kesehatan mampu memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.²⁹ Penelitian lain dari Hartin et.al (2024) menunjukkan bahwa wakaf dimanfaatkan untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat melalui program sosial lembaga wakaf.³⁰ Sedangkan bidang Pendidikan, Wakaf berperan strategis dalam penyediaan akses pendidikan, diantaranya melalui pendanaan sekolah, pesantren, serta program beasiswa. Ini selaras dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa wakaf menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam pembangunan sumber daya manusia.^{31,32}

c. Wakaf dan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8), Mengurangi ketidaksetaraan/kesenjangan (SDG 10)

Wakaf produktif menciptakan lapangan kerja melalui pengelolaan aset seperti pertanian, properti, dan usaha produktif. Pengelolaan

²⁷ Tamimah, "MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA SINERGI FOUNDATION DALAM MENCAPAI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2021): 77–91.

²⁸ Bachrul Ulum, "Wakaf Tunai Dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Al Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)* 4, no. 1 (2022): 27–39.

²⁹ N.S.A. Uhusna, L. Rahmawati, and M. Hidayat, "Peran Wakaf Digital Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)," *Oikonomika: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 1–15.

³⁰ Venny Fraya Hartin, Yenni Samri Juliati Nasution, and Saparuddin Siregar, "Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The SDGs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board," *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 12, no. 3 (2024).

³¹ Tamimah, "MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA SINERGI FOUNDATION DALAM MENCAPAI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)."

³² Hartin, Nasution, and Siregar, "Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The SDGs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board."

aset wakaf secara profesional dapat menghasilkan kegiatan ekonomi yang tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa model wakaf produktif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.³³ Hasil Proceeding dari Hasibuan & Cahyo (2024) menunjukkan model distribusi wakaf berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.³⁴ Di sisi lain, wakaf memiliki peran dalam pengurangan kesenjangan sosial dan penciptaan keadilan sosial yaitu dengan pemerataan distribusi manfaat dari hasil wakaf produktif, terutama bagi masyarakat rentan, melalui penyediaan layanan publik seperti Pendidikan, Kesehatan gratis atau terjangkau.³⁵ Dalam penelitian lainnya dijelaskan konsep zakat dan wakaf dapat membentuk jaminan sosial dan berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi umat melalui pengelolaan dan pendayagunaan yang baik dan koordinatif antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini karena zakat dan wakaf merupakan bagian dari instrumen ekonomi Islam yang mengandung nilai-nilai keadilan, jaminan social (takaful) dan pertanggungjawaban. Selain itu terdapat prinsip tauhid dan khalifah untuk mewujudkan kesejahteraan dan terciptanya maqashid Syariah.³⁶

d. Wakaf dan penguatan kelembagaan dan Kemitraan (SDG 16 & SDG 17)

Selain aspek ekonomi dan sosial, wakaf juga memberikan kontribusi dalam memperkuat kelembagaan dan Kemitraan. Pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sosial Islam, sekaligus memperkuat tata kelola institusi. Terkait dengan penguatan kelembagaan dan kemitraan dapat dijalin kolaborasi pemerintah, Lembaga Keuangan Syariah dan sektor swasta melalui pengembangan wakaf modern,

³³ F.S. Wahyudi, N. Huda, and B. Santoso, "Integrasi Zakat Dan Wakaf Berbasis Digital Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 13, no. 1 (2023): 55–70.

³⁴ Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan and Rico Dwi Cahyo, "STRATEGY OF WAQF FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT," *Proceedings of International Conference on Finance Economics and Business* 2 (2024).

³⁵ Ulhusna, Rahmawati, and Hihayat, "Peran Wakaf Digital Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)."

³⁶ Usman Zainuddin Urif, Mahillatul Iffa Nuril Fajria, and Silvia Maula Aulia, "PERAN ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Fitua: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2020): 202–24.

seperti wakaf uang dan wakaf digital.³⁷ Transformasi pengelolaan wakaf berbasis digital yang dilakukan oleh BWI bertujuan untuk penguatan ekosistem pembangunan wakaf nasional dalam upaya optimalisasi potensi wakaf serta memberikan dampak multiplier bagi perekonomian nasional.³⁸ Dan dalam rangka profesionalisme pengelolaan wakaf, nazhir wakaf harus profesional karena nazhir memegang amanat umat untuk memberdayakan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, agar terwujudnya profesional nazhir tersebut yaitu dengan memperkuat kelembagaan wakaf, meningkatkan kapasitas nazhir, memberikan pembinaan tentang manajemen pengelolaan wakaf serta fungsi manajerial pada nazhir.³⁹

Secara empiris, berdasarkan literatur-literatur yang membahas tentang wakaf menunjukkan wakaf memiliki keunggulan sebagai instrument pembangunan berkelanjutan karena bersifat produktif, berjangka panjang, dan berbasis asset. Oleh karenanya wakaf harus dikelola secara optimal, dengan berbagai inovasi dan strategi agar pengelolaan wakaf produktif maupun wakaf uang dapat lebih optimal dalam mendukung SDGs di Indonesia.

3. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, seperti bank syariah, BMT, Pegadaian Syariah dan koperasi syariah (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah), memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan pembiayaan berbasis prinsip syariah, yang memberikan alternatif lebih inklusif bagi masyarakat, khususnya UMKM. Secara empiris, pembiayaan Syariah terbukti mampu meningkatkan akses keuangan masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional (financial inclusion).

Selain itu, integrasi antara LKS dengan instrumen sosial Islam seperti zakat dan wakaf (integrated Islamic social finance) menjadi

³⁷ Wahyudi, Huda, and Santoso, "Integrasi Zakat Dan Wakaf Berbasis Digital Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan."

³⁸ Rahmawati et al., "TRANSFORMASI DIGITAL WAKAF DALAM MENGHIMPUN WAKAF DI ERA DIGITALISASI," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking Dan Finance* 4, no. 2 (2021): 532–40.

³⁹ Musyfikah Ilyas, "Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Al-Qadaw: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 71–94.

model yang semakin berkembang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut penjelasan komprehensifnya:

a. Penyediaan Pembiayaan Berbasis Nilai (Value-Based Financing)

Lembaga Keuangan Syariah menyalurkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) dan jual beli (Murabahah) yang berorientasi pada sektor riil. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menghindari praktik spekulatif (gharar) dan riba, dan mendukung kegiatan usaha produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, LKS berkontribusi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Selaras dengan hasil penelitian Trimulato et.al. (2021) menyatakan sebagai Lembaga Keuangan Syariah, bank Syariah memiliki peran sebagai Lembaga intermediasi dengan masyarakat karena banyaknya transaksi yang dilakukan. Sehingga bank Syariah berkontribusi terhadap pencapaian SDGs melalui kegiatan pembiayaan sektor produktif UMKM. Dengan pembiayaan produktif UMKM dari bank syariah, pendapatan pelaku UMKM meningkat, dan diharapkan kesejahteraan tercapai. Kesejahteraan ini merupakan tujuan SDGs 8.⁴⁰

b. Mendukung Keuangan Inklusif

Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran penting pada peningkatan inklusi Keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sektor Keuangan konvensional. Perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil diantaranya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), Pegadaian Syariah, atau Lembaga mikro Syariah lainnya.⁴¹ Hal ini dapat mendukung terciptanya lapangan kerja, ketimpangan dan pengentasan kemiskinan. Sebagaimana agenda pembangunan berkelanjutan (SDG 1, SDG 8 dan SDG 10).

c. Optimalisasi Instrumen Keuangan Sosial Islam

Keunggulan utama lembaga keuangan syariah (LKS) dibandingkan sistem keuangan konvensional adalah pada kemampuannya mengintegrasikan dual fungsi, fungsi komersial (profit-oriented) dan fungsi sosial (non-profit oriented). Integrasi ini tercermin dalam pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak,

⁴⁰ Trimulato, Nur Syamsu, and Mega Octaviany, "Sustainable Development Goals(SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM Di Bank Syariah," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 19–38.

⁴¹ Haqiqi Rafsanjani, "Koperasi Syariah & Keuangan Inklusif," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 187–205.

sedekah, dan wakaf yang berperan bukan hanya sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, juga sebagai sumber pembiayaan alternatif yang sifatnya berkelanjutan.⁴² Dalam praktiknya, penyaluran dana sosial tersebut tidak hanya secara konsumtif, juga dioptimalkan secara produktif melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan kapasitas mustahik.⁴³

Dalam konsep integrasi tersebut, memungkinkan terjadinya sinergi antara dana social dan dana komersial. Misalnya masyarakat miskin mendapatkan zakat produktif sebagai modal awal untuk memulai usaha, selanjutnya Ketika penerima manfaat telah menunjukkan kapasitas dan kelayakan usahanya, LKS dapat memberikan pembiayaan komersial untuk tahap pengembangan usahanya. Dengan demikian, terbentuklah siklus pemberdayaan berkelanjutan, yang pada awalnya mustahik sebagai penerima bantuan bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri (berpotensi menjadi muzakki di masa depan).

Selain itu, wakaf produktif juga berpotensi besar menjadi instrument pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Yaitu dengan pengelolaan asset wakaf secara professional yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi secara terus menerus. Dengan menawarkan model pembiayaan yang bersifat lestari (sustainable financing), Asset pokok wakaf tetap terjaga, sementara manfaatnya terus mengalir.⁴⁴

Dengan demikian, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang terintegrasi dan produktif dapat menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai aktor penting dalam menyediakan pembiayaan alternatif yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

d. Pembiayaan Ramah Lingkungan (Green Financing)

Lembaga Keuangan Syariah mulai mengadopsi konsep pembiayaan pembiayaan hijau (green financing) sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem. Prinsip maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan dan lingkungan menjadi dasar normatif bagi implementasi pembiayaan yang ramah

⁴² Mohammad Akram Laldin and Fares Djafri, "The Role of Islamic Finance in Achieving Sustainable Development in Indonesia," 2021.

⁴³ Beik and Arsyianti, "MEASURING ZAKAT IMPACT ON POVERTY AND WELFARE USING CIBEST MODEL."

⁴⁴ Cizakca, *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*.

lingkungan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam aspek pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan kesenjangan, dan perlindungan lingkungan⁴⁵ (SDG 8, SDG 10, dan SDG 15).

4. Sinergi Zakat, Wakaf dan Lembaga Keuangan Syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi antara zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah merupakan kunci dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Integrasi ketiga instrumen ini mampu menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang kuat dan berkelanjutan.

Model sinergi yang dapat dikembangkan antara lain: Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan jangka pendek yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kemiskinan. Sementara wakaf memiliki karakteristik sebagai instrument investasi sosial jangka panjang yang menghasilkan manfaat berkelanjutan. Di sisi lain LKS berperan sebagai intermediary institution dalam pengelolaan dan pengintegrasian kedua instrument tersebut secara professional dan produktif.

Sinergi ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Khususnya dalam pengentasan kemiskinan (SDG 1), penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8) serta pengurangan kesenjangan (SDG 10). Selain itu, terdapat kontribusi juga terhadap pembangunan manusia melalui kualitas Pendidikan dan Kesehatan (SDG 3 & SDG 4) serta penguatan kelembagaan dan kemitraan (SDG 16 & SDG 17). Secara empiris, beberapa program kolaboratif telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu integrasi ketiga elemen yakni zakat, wakaf dan LKS juga menciptakan ekonomi yang inklusif, adil dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan pendekatan yang efektif dalam memperkuat peran keuangan Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang mampu mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek,

wakaf menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang yang bersifat lestari, sementara LKS berperan sebagai pengelola dan penghubung yang mengintegrasikan kedua instrumen tersebut ke dalam sistem keuangan yang produktif dan inklusif. Integrasi ini menciptakan ekosistem pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan sosial.

Implikasi teoretis dari kajian ini menunjukkan bahwa penguatan konsep integrasi keuangan sosial dan komersial dalam ekonomi Islam dapat menjadi alternatif model pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu perlunya penguatan kapasitas kelembagaan LKS, lembaga pengelola zakat, dan nazhir wakaf dalam hal tata kelola, inovasi produk, serta pemanfaatan teknologi digital. Dan kolaborasi yang lebih erat antar lembaga perlu ditingkatkan melalui integrasi data, transparansi pengelolaan, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Sedangkan, optimalisasi zakat produktif dan wakaf produktif harus diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti UMKM, pendidikan, dan kesehatan agar memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan, dukungan regulasi sangat diperlukan untuk mendorong integrasi antara keuangan sosial dan komersial dalam ekosistem keuangan syariah. Pemerintah dan otoritas terkait diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, memberikan insentif bagi pengembangan wakaf produktif, serta meningkatkan literasi masyarakat terhadap keuangan sosial Islam. Dengan optimalnya sinergi zakat, wakaf, dan LKS dapat tercapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Daftar Pustaka

- Aldino, Noico, Yenni Samri, and Muhammad Lathief Ihamy Nasution. "PERAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUJUAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA)." *Studia Economica* VII, no. 1 (2021): 74–96.
- Anjelina, Ani Devi, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti. "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *JHIBIZ: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 136–47.
- Arwani, Agus, Rifqi Muhammad, and Mahmudi. "Sustainable Development and Islamic Philanthropy: Synergy of Zakat and SDGs." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 8, no. 1 (2024): 124–60.

- Ascarya, A. “The Role of Islamic Social Finance during Covid-19 Pandemic in Indonesia’s Economic Recovery.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15, no. 2 (2022): 386–405.
- Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. “MEASURING ZAKAT IMPACT ON POVERTY AND WELFARE USING CIBEST MODEL.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (2016): 141–60.
- Cizakca, Murat. *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. SAGE Publications, 2016.
- Dusuki, A.W., and N.I. Abdullah. “Maqasid Al-Shariah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility.” *The American Journal of Islamic Social Sciences* 24, no. 1 (2007): 25–45.
- Hartin, Venny Fraya, Yenni Samri Juliati Nasution, and Saparuddin Siregar. “Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The SDGs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board.” *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 12, no. 3 (2024).
- Hasibuan, Ahmad Fauzul Hakim, and Rico Dwi Cahyo. “STRATEGY OF WAQF FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT.” *Proceedings of International Conference on Finance Economics and Business* 2 (2024).
- Ilyas, Musyfikah. “Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 71–94.
- Ismail, A.G., and S.A. Shaikh. “Role of Islamic Social Finance in Achieving Sustainable Development Goals.” *International Journal of Economics and Financial Issues* 7, no. 5 (2017): 218–25.
- Krippendorff, K. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed. SAGE Publications, 2018.
- Laldin, Mohammad Akram, and Fares Djafri. “The Role of Islamic Finance in Achieving Sustainable Development in Indonesia,” 2021.
- Ma’wa, Muhammad Agus Futuhul, Ayu Safitri, Fatima Az-Zahra Wairooy, and Mindo Mursalina Jen. “Peran Zakat Dalam Membina Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Analisis Bibliometrik.” *J-MES: Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 105–18.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Jhonny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. United States of America: SAGE Publications, 2014.
- Mubarakah, Isro’iyatul, Irfan Syauqi Beik, and Tony Irawan. “Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS

- Provinsi Jawa Tengah)." *Jurnal Al-Muzara'ah* 5, no. 1 (2017): 37–49.
- Mukhid, A. "Islamic Social Finance: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Economic Development." *Journal of Demandia* 2, no. 1 (2023): 45–60.
- Nurhasanah, Neneng. "Zakat & Sustainable Development Goals (SDGs): A Review. Ekonomi Islam Indonesia." *Ekonomi Islam Indonesia* 5, no. 2 (2023): 87–98.
- Rafsanjani, Haqiqi. "Koperasi Syariah & Keuangan Inklusif." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 187–205.
- Rahman, Miftahur. "PERAN ZAKAT DALAM MENGENTASKANKEMISKINAN DI INDONESIA." *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 130–48.
- Rahmawati, Husni Thamrin, Satriak Guntoro, and Sri Kurnialis. "TRANFORMASI DIGITAL WAKAF DALAM MENGHIMPUN WAKAF DI ERA DIGITALISASI." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking Dan Finance* 4, no. 2 (2021): 532–40.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2019.
- Suryani, Dyah, and Lailatul Fitriani. "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62.
- Tamimah. "MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA SINERGI FOUNDATION DALAM MENCAPAI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2021): 77–91.
- Trimulato, Nur Syamsu, and Mega Octaviany. "Sustainable Development Goals(SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM Di Bank Syariah." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 19–38.
- Tsabit, Ahmad Majdi. "PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKATMELALUI ZAKAT." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 1–17.
- Ulhusna, N.S.A., L. Rahmawati, and M. Hidayat. "Peran Wakaf Digital Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)." *Oikonomika: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 1–15.
- Ulum, Bachrul. "Wakaf Tunai Dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Hukum Al Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)* 4, no. 1 (2022): 27–39.
- Urif, Usman Zainuddin, Mahillatul Iffa Nuril Fajria, and Silvia Maula Aulia. "PERAN ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Fitua: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2020): 202–24.
- Wahyudi, F.S., N. Huda, and B. Santoso. "Integrasi Zakat Dan Wakaf

“Berbasis Digital Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.”
Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia 13, no. 1 (2023): 55–70.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Ketiga. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.